



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 28 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut peningkatan disiplin dan kinerja pegawai guna meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan administrasi maupun pelayanan teknis, maka setiap pegawai perlu diberikan identitas berupa Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo ;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo maka perlu mengubah Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dengan Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
 6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
 7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2) ;
 8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Lampiran II **Nomor Kode Lembaga Teknis Daerah** diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Nomor Kode Lembaga Teknis Daerah

26. Pimpinan dan staf di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
27. Pimpinan dan staf di Lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
28. Pimpinan dan staf di Lingkungan Badan Pelayanan Perijinan
29. Pimpinan dan staf di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup
30. Pimpinan dan staf di Lingkungan Badan Kesbang Pol dan Linmas
31. Pimpinan dan staf di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah
34. Pimpinan dan staf di Lingkungan Kantor Pemberdayaan Masyarakat
35. Pimpinan dan staf di Lingkungan Kantor Perpustakaan dan Arsip

36. Pimpinan dan staf di Lingkungan Kantor Pendidikan dan Pelatihan
37. Pimpinan dan staf di Lingkungan Inspektorat
38. Pimpinan dan staf di Lingkungan RSUD dr. Moh. Saleh
39. Pimpinan dan staf di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja
40. Pimpinan dan staf di Lingkungan Sekretariat KPU
41. Pimpinan dan staf di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Juli 2010

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H.M BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 30 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Td

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 195704251984101001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 28

Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



AGUS HARTADI

Pembina Tk I
NIP. 196608171992031016